



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 49/HK.03.1/7110/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyesuaian penamaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa terkait dengan perubahan akun Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pembuatan Halaman/*fans page* Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 49/HK.03.1/7110/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Oktober 2021;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33/PK.01-BA/7110/2022 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 11 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 49/HK.03.1/7110/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut:

a. Facebook :

- 1) Ppid Kpu Boltim
- 2) KPU Kab. Bolmong Timur (Halaman/*Fanspage*)
- 3) Jdih Kpu Kabupaten Boltim
- 4) JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Halaman/*Fanspage*)

b. Instagram :

- 1) @kpu.boltim
- 2) @jdihkpu_boltim

c. Twitter :

- 1) @kpu_boltim
- 2) @JDIHKPU_Boltim

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikelola oleh :

- 1) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk Akun

Media Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a angka 1 dan 2, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1;

- 2) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a angka 3 dan 4, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a angka 1 dan 2, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.

KEEMPAT Akun Media Sosial Resmi Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a angka 3 dan 4, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum

ttd.

JAMAL RAHMAN



Chylvia Chendy Sondakh


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR
49/HK.03.1/7110/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

A. FACEBOOK

- 1) Nama Pengguna : Ppid Kpu Boltim
- URL : <https://www.facebook.com/ppid.kpuboltim>
- Tampilan :



- 2) Nama Pengguna : KPU Kab. Bolmong Timur (Halaman/*Fanspage*)
URL : <https://www.facebook.com/KPUBoltim.official>
Tampilan :



3) Nama Pengguna : Jdih Kpu Kabupaten Boltim

URL : <https://www.facebook.com/jdih.timur.3/>

Tampilan :



4) Nama Pengguna: JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
(Halaman/Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUBoltim/>

Tampilan :



B. INSTAGRAM


1) Nama Pengguna : @kpu.boltim

URL : <https://www.instagram.com/kpu.boltim/>

Tampilan :

The screenshot displays the Instagram profile for 'kpu.boltim'. The profile picture is a red circular logo with a white character and the text '#KPU LAWAN COVID19'. The bio states: 'KPU KAB. BOLTIM', 'Government organization', 'Akun Resmi KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur', 'Inggaidon Kita Momili', 'kab_bolmongtim@kpu.go.id', 'Cek JDIH @jdih_kpu_kabupaten_boltim', '#KPUmelayani', and 'www.kab-bolaangmongondowtimur.kpu.go.id'. It is followed by 'jdihkpu_kabtegal, kpusulut, jdihpubanyumas +84 more'. The post grid features several promotional posts: a Ramadan fasting announcement, a SIREKAP socialization event on March 30, 2022, and various election coordination meetings on March 28, 2022. One post also promotes 'Gaspol' (Ngagas Soal Politik Road to Pemilu 2024) with speakers Maslun Aky'ul and Due Banteng.

- 2) Nama Pengguna : @jdihkpu_boltim
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_boltim/
Tampilan :



C. TWITTER

- 1) Nama Pengguna : @kpu_boltim
- URL : https://twitter.com/kpu_boltim
- Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of the KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur (@kpu_boltim). The profile header shows the name and handle, along with a bio: 'Akun Resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur' and 'Bergabung Juni 2020'. A recent tweet from 3 Apr 2022 is visible, featuring a banner for 'Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1443 H / 2022 M' with photos of the KPU leadership. The right sidebar shows 'Anda mungkin suka' and 'Tren untuk Anda' sections.


- 2) Nama Pengguna : @JDIHKPU_Boltim
URL : https://twitter.com/JDIHKPU_Boltim
Tampilan :



Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum


Chylvia Chendy Sondakh